TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASURANSI KERUGIAN ATAS RISIKO GEMPA BUMI
(STUDI PADA PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA CABANG PADANG)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Dimas Mareska
01140206

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006

Reg. No : 2070/PK II/03/06

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASURANSI KERUGIAN ATAS RISIKO GEMPA BUMI

Studi Pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Padang

(Dimas Mareska, 01140206, Fakultas Hukum, Unand, 86 halaman)

Abstrak

Manusia akan selalu menghadapi risiko yang bisa merugikan dirinya sendiri maupun bagi harta benda yang telah diusahakannya selama ini. Risiko tersebut itu dapat berupa hilangnya jiwa dan kerusakan yang terjadi pada harta benda yang terjadi karena kemungkinan peristiwa tertentu. Bencana yang dialami Aceh dan Nias telah menyadarkan kita akan betapa rapuhnya hasil ciptaan manusia. Gempa bumi berkekuatan 8,9 skala richter di Aceh disertai tsunami telah menghilangkan lebih dari 100.000 jiwa dan meluluh lantakkan bangunan sampai rata dengan tanah. PT. Asuransi Bangun Askrida telah menawarkan kepada calon peserta asuransi untuk menjaminkan harta bendanya kepada perusahaan atas suatu perjanjian pertanggungan yang menyangkut risiko gempa bumi dan tsunami.

Oleh karena itu penulis membahas permasalahan yang terdiri atas isi dari polis asuransi yang menerangkan pertanggungan terhadap risiko gempa bumi, pelaksanaan asuransi kerugian dengan klausula khusus tentang gempa bumi oleh PT. Asuransi Bangun Askrida,dan prospek ke depan dari asuransi kerugian atas risiko gempa bumi khususnya terhadap masyarakat Kota Padang.

Metode penelitian adalah yuridis empiris untuk menggambarkan bagaimana asuransi kerugian atas risiko gempa bumi dengan wawancara semi terstruktur yaitu menyusun daftar pertanyaan, kemudian data yang diperoleh dianalisa terhadap persoalan yang muncul dan pembahasannya dititik beratkan pada ketentuan yang ada apakah telah sesuai dengan ketentuan undang-undang pada prakteknya. Prosedur pengumpulan data adalah penelitian studi dokumentasi untuk mendapatkan data primer, selanjutnya data dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif.

Dari hasil penelitian isi dari polis asuransi kerugian atas risiko gempa bumi adalah : BAB I, risiko yang dijamin dalam asuransi ini. BAB II pengecualian atas risiko gempa bumi. Proses penutupan pertanggungan BAB III, proses pelaksanaan ganti rugi, hal–hal yang dilakukan selesai proses pelaksanaan ganti rugi, hal lain hilangnya hak ganti rugi, penghentian pertanggungan, dan pengembalian premi. Penutup adalah alternatif menyelesaikan perselisihan. Pelaksanaan dengan melalui media elektronik, media cetak, dan beberapa instansi pemerintah maupun swasta. Surat Permintaan Penutupan Asuransi Gempa Bumi adalah data yang diisi calon nasabah dan pertanggungan berlaku bila penanggung memberikan persetujuan tertulis. Proses klaim yang dilakukan selama tiga bulan. Klasifikasi bencana atas dua bentuk. Pertanggungan atas risiko khusus dialihkan pada MAIPARK. Selama penelitian belum terjadi permasalahan. Prospek pengalihan risiko sangat bagus. Kelebihan produk; *up to date*, jawaban himbauan pemerintah, menjawab kecemasan. Kekurangan produk; pembatalan, sifat insidentil, tidak adanya klaim.

Padang, 1 Februari 2006

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia selalu mengalami pasang surut kejadian yang tidak ernah bisa diduga kedatangannya. Manusia akan selalu menghadapi risiko yang bisa nerugikan dirinya sendiri maupun bagi harta benda yang telah diusahakannya selama ni. Risiko tersebut itu dapat berupa hilangnya jiwa atau tidak berfungsinya anggota ubuh dan kerusakan yang terjadi pada harta benda dan perniagaan yang terjadi arena kemungkinan peristiwa tertentu.

Perkembangan masyarakat dan peranan daripada individu di dalam sistem konomi menjadi semakin terspesialisasi, sehingga kebutuhan akan keamanan yang ersifat ekonomis sangat dibutuhkan. Keamanan ekonomis menjadi lawan dari risiko konomis yang diartikan sebagai sesuatu yang negatif. Risiko dapat terjadi pada ribadi itu sendiri, harta benda dan tanggung jawab.

Untuk mengalihkan risiko yang besar dilakukan dengan melakukan enyebaran/pembagian risiko. Hal ini terjadi apabila :

1. Risiko yang menjadi kenyataan oleh penanggung dibagi-bagi menjadi beban tertanggung, yang dilaksanakan karena tidak selalu risiko menjadi kenyataan dalam waktu bersamaan sehingga memungkinkan risiko seseorang ditanggung bersama.

2. Risiko yang diperalihkan sangat besar dan tidak mampu ditanggung sendiri. Oleh karena itu ada pembagian risiko dengan yang lain (*reasuransi*).

3. Yang juga dapat terjadi adalah pembagian/penyebaran risiko dengan *hervezekering* (penanggung mempertanggungjawabkan tanggungjawabnya atas risiko yang diterimanya kepada penanggung yang lain)[1].

Dari uraian diatas dapat disadari arti penting dari kebutuhan untuk mengalihkan suatu risiko kepada penanggung, terutama atas risiko yang sangat besar dan diluar kemampuan manusia untuk menanganinya sendiri, seperti suatu kejadian yang belum lama ini menimpa bangsa ini. Bencana yang dialami Aceh dan Nias telah menyadarkan kita akan betapa rapuhnya hasil ciptaan manusia. Gempa bumi berkekuatan 8,9 skala richter di Aceh disertai tsunami telah menghilangkan lebih dari 100.000 jiwa dan meluluh lantakkan bangunan sampai rata dengan tanah. Pemerintahan di Aceh lumpuh total sehingga memerlukan campur tangan yang banyak oleh pemerintah pusat untuk memulihkan kehidupan rakyat seperti semula.

Belajar dari pengalaman yang terjadi, kota-kota yang berbatasan langsung dengan pantai saat ini telah menerapkan sistem peringatan dini untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut. Kota Padang, yang berdasarkan majalah "National Geographic" edisi April 2005 dikategorikan sebagai daerah paling potensial terhadap

[1] Joko Prakoso dan Mustika Ketut,1986,*Hukum Asuransi Indonesia*,Rineka Cipta,hal 18

kejadian yang telah menimpa Aceh. Sebanyak 141.885 jiwa berdiam di lokasi rawan tsunami[2], apa yang harus dilakukan?

Maka, dengan segala kekurangan yang ada pada diri manusia itulah pencarian cara dan metode telah dilakukan untuk mengalihkan risiko yang mungkin dialami. Sebuah metode yang ditemukan adalah pertanggungan (*asuransi*), yang telah dikenal luas dan menjadi pilihan utama untuk menghadapi kemungkinan tersebut.

Dalam asuransi itu sendiri dikenal macam-macam jenisnya dan dalam hal ini dikategorikan sebagai asuransi kerugian. Maksud dari asuransi kerugian ini adalah menanggung risiko yang terjadi terhadap harta benda yang diperjanjikan selama dalam masa pertanggungan berlangsung.

PT. Asuransi Bangun Askrida selaku salah satu perusahaan asuransi yang beroperasi di Kota Padang telah menawarkan kepada calon peserta asuransi untuk menjaminkan harta bendanya kepada PT. Asuransi Bangun Askrida atas suatu perjanjian pertanggungan yang menyangkut risiko gempa bumi dan tsunami. Hal ini merupakan inisiatif yang cepat terhadap perkembangan situasi alam saat ini.

Dalam rangka memperingati satu tahun terjadinya bencana alam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pemerintah Kota Padang dan pemerintah Sumatera Barat telah mengadakan berbagai macam latihan dan simulasi guna menghadapai ancaman bencana alam sebagaimana yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam yang lalu[3]. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah penduduk Kota Padang

---

[2] Majalah National Geographic, April 2005

[3] Artikel berita Kompas tanggal 24 Desember 2005.

sebesar 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu) jiwa berpotensi terkena tsunami dan dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan yang sangat besar melebihi bencana di Nanggroe Aceh Darussalam.

Karena eratnya kaitan antara asuransi kerugian yang ditawarkan dengan perkembangan situasi saat ini, maka penulis ingin menuangkan permasalahan ini dalam bentuk tulisan berupa skripsi dengan judul :

"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASURANSI KERUGIAN ATAS RISIKO GEMPA BUMI"

B. PERUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan judul di atas, penulis akan mengemukakan terlebih dahulu batasan tentang hal apa saja yang menjadi pembahasan dan arah permasalahan dalam skripsi ini, antara lain :

1. Bagaimanakah isi dari polis asuransi yang menerangkan pertanggungan terhadap risiko gempa bumi?
2. Bagaimanakah pelaksanaan asuransi kerugian dengan klausula khusus tentang gempa bumi?
3. Bagaimanakah prospek dari asuransi kerugian atas risiko gempa bumi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adanya klausula khusus yang mengatur mengenai pertanggungan atas risiko gempa bumi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Isi dari polis asuransi kerugian atas risiko gempa bumi adalah : BAB I, tercantum risiko yang dijamin dalam asuransi ini, yaitu : Gempa bumi, Kebakaran, Letusan gunung berapi, Tsunami. BAB II merupakan pengecualian atas risiko gempa bumi, yaitu : kerusuhan, reaksi nuklir, tertabrak kendaraan, angin topan, banjir. Proses penutupan pertanggungan diatur dalam BAB III tentang Syarat Umum pada Pasal 1 sampai Pasal 4, pembayaran premi, pertanggungan lain, perubahan risiko, sampai pada pindah tempat/pindah tangan. Proses pelaksanaan ganti rugi apabila terjadi risiko atas benda yang dipertanggungkan, mulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 adalah kewajiban tertanggung, laporan kerugian, perhitungan ganti rugi, barang bergerak, ganti rugi rangkap, bawah harga, laporan tidak benar, taksiran harga, klausula 72 jam, biaya diganti, sisa barang, pembayaran. Hal-hal yang dilakukan selesai proses pelaksanaan ganti rugi dalam Pasal 17 dan Pasal 18 mengenai subrogasi dan pemulihan harga pertanggungan. Hal lain dibahas dalam Pasal 19 tentang hilangnya hak ganti rugi, Pasal 20 tentang penghentian pertanggungan, dan Pasal 21 mengenai pengembalian premi. Penutup peraturan adalah alternatif untuk menyelesaikan perselisihan dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Utama

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Buku-Buku

Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan* , Alumni, Bandung.

CST. Kansil, 2003, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Hukum pertanggungan*, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta.

H. Gunanto, 1984, *Asuransi Kebakaran Di Indonesia*, Tirta Pustaka, Jakarta.

HMN. Purwosutjipto, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

HMN. Purwosutjipto, 1986, *Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta.

Joko Prakoso dan Mustika Ketut,1986, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

J. Satrio, 1991, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung.

Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.